



# Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Ratih Yolanda Aprilia<sup>1</sup>, Suharno<sup>2</sup>

<sup>1</sup> [ratihyolanda.2018@student.uny.ac.id](mailto:ratihyolanda.2018@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PKNH, Fishipol, UNY

<sup>2</sup> [suharno@uny.ac.id](mailto:suharno@uny.ac.id) Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

<sup>a</sup> Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi formulasi RPJMDes di Desa Mantingan, menganalisis partisipasi masyarakat Desa Mantingan dalam formulasi RPJMDes yang mendukung SDGs, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Mantingan dalam formulasi RPJMDes yang mendukung SDGs. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 dilihat dari segi prosedur dan mekanisme penyusunannya mencakup tujuh tahapan sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 114 Tahun 2014 Tentang Pendoman Pembangunan Desa. (2) Bentuk partisipasi masyarakat Desa Mantingan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan berupa perwakilan masyarakat dan jika merujuk pada tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat berada pada tangga ke lima yaitu *Placation*. (3) Faktor pendukung partisipasi masyarakat Desa Mantingan yaitu faktor kesadaran dan kemauan masyarakat Desa Mantingan, serta adanya dukungan Pemerintah Desa Mantingan. Selanjutnya, faktor penghambat partisipasi masyarakat Desa Mantingan yaitu rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, serta terbatasnya lapangan pekerjaan di Desa Mantingan.

## ABSTRACT

*This research purposed to identify the formulation of the RPJMDes in Mantingan Village, analyze the participation of the Mantingan Village community within RPJMDes formulation that supports the SDGs, and analyze the factors that influence the participation of the Mantingan Village community within formulation of the RPJMDes that supports the SDGs. This research used case study research type with a qualitative approach. The data collection was carried out by interviewing and documentation techniques. The research results showed that; (1) The formulation in 2020-2025 Mantingan Village RPJM from the perspective of the procedure and preparation mechanism includes seven stages in accordance with Article 7 paragraph 3 of the Minister of Home Affairs Regulation Number. 114 of 2014 concerning Guidelines for Village Development. (2) The form of community participation in Mantingan Village is participation in decision-making in the form of community representatives and when referring to Arnstein's participation ladder, community participation is on the fifth ladder, namely *Placation*. (3) Factors supporting the participation of the Mantingan Village community, namely the awareness and willingness of the Mantingan Village community, as well as the support of the Mantingan Village Government. Furthermore, the inhibiting factors for community participation in Mantingan Village are the low quality of community education, the low level of community income, and the limited employment opportunities in Mantingan Village.*

## Sejarah Artikel

Diterima : 4 April 2023

Disetujui : 6 April 2023

## Kata kunci:

Partisipasi masyarakat, RPJMDes, SDGs

## Keywords:

Community participation, RPJMDes, SDGs

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, kemudian dalam aspek pemerintahan memetakan adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara struktur dan hierarki. Indonesia pada era reformasi sekarang ini sedang gencarnya dilaksanakan pembangunan secara desentralisasi yang ditandai dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya. Konsep

desentralisasi ini dituangkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan kemampuan daerah tersebut. Setiap daerah berusaha dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dibutuhkan perencanaan yang sistematis dan komprehensif.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Istilah pembangunan itu sendiri didefinisikan berbeda-beda oleh setiap orang. Secara umum pembangunan adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah dalam menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, sedangkan konsep pembangunan berkelanjutan sendiri sudah lama menjadi perhatian para ahli. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia lewat penggunaan sumber daya alam bersama dengan bijak, efektif pemanfaatannya baik untuk generasi sekarang maupun generasi masa depan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan juga harus mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dalam perencanaan pembangunan. Diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih yang berorientasi pada pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat (1) disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi secara universal yaitu adanya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan definisi demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pembangunan yang sudah direncanakan adalah suatu bentuk usaha kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs merupakan suatu hal yang baru untuk masyarakat indonesia, karena kebijakan ini belum lama diluncurkan oleh pemerintah pusat. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menyepakati program SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut dengan memasukkan indikator-indikator target pembangunan yang dicanangkan oleh program SDGs ke dalam Rencana Jangka Menengah Nasional sebagai bentuk pelaksanaan SDGs di Indonesia. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah desa dituntut untuk dapat inovatif sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melihat kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pembangunan berkelanjutan juga akan terwujud apabila antar elemen desa saling berkaitan sebab pembangunan desa sendiri harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peran masyarakat juga sangat menarik untuk diteliti dalam keikutsertaannya dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa, untuk itu peneliti ingin menganalisis perencanaan pembangunan dari level paling bawah yaitu pemerintahan desa. Peneliti memandang perlunya penelitian ini dilakukan karena pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang langsung "bersentuhan" dengan lapisan masyarakat dan tentu saja berdampak langsung bagi masyarakat tersebut baik dari aspek ekonomi, sosial budaya dan politik.

Partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Pasal 9 disebutkan bahwa keterlibatan unsur masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa meliputi: mengikuti seluruh tahapan perencanaan pembangunan desa; menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan atau tertulis; mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam musrenbang desa; mendorong terciptanya kegiatan pembangunan desa; memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di desa. Dengan demikian keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa yang telah terlantik dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dengan dasar hukum peraturan desa (Pristiyanto, 2015: 14-19). Dengan demikian substansi materi di dalamnya harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang. RPJMDes juga harus memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Daerah.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes pada dasarnya semakin membuka peluang tersusunnya rencana pembangunan desa yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Namun, beberapa praktik di lapangan belum menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan RPJMDes atau perencanaan pembangunan desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2008: 121-125) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi masih lemah karena beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan di masing-masing desa belum dilaksanakan dan keterlibatan masyarakat dalam penentuan prioritas program di tingkat kecamatan belum terwujud.

Pada hasil pengamatan peneliti dalam proses perencanaan pembangunan yang ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi terkait partisipasinya dalam perencanaan pembangunan desa, terutama terlihat pada setiap tahapan pelaksanaan perencanaan RPJMDes melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat desa relatif masih sangat kurang, kemudian pada aspek informasi juga menjadi faktor dari masalah-masalah yang muncul yaitu kekurangan informasi pada sasaran kebijakan (masyarakat) dikarenakan masyarakat tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus masyarakat penuhi. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mempercayakan hasil perencanaan pembangunan yang melewati beberapa tahapan kepada pemerintah desa dan masyarakat selalu beranggapan bahwa apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang ditetapkan berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen RPJMDes masih dipandang sebelah mata oleh sebagian entitas desa. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJMDes harus disusun secara normatif dengan beberapa tahapan, tetapi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang saat ini juga masih dirasakan oleh Pemerintah Desa Mantingan dan minimnya bimbingan teknis dalam penyusunan RPJMDes mengakibatkan proses penyusunan RPJMDes belum berlangsung sesuai idealita dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dari penjelasan sebelumnya penelitian ini penting sekali untuk dilaksanakan, penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan sikap warga negara yang kritis, partisipatif dan responsif dalam menghadapi permasalahan sosial yang terjadi saat ini. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk kemajuan suatu negara, hal ini bisa dimulai dari lingkup terkecil yaitu di wilayah desa. Pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara yang baik maka perlu mengembangkan keterampilan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan. Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) terdiri dari keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan partisipasi (*participation skills*). Kemudian adanya keterampilan partisipasi kewarganegaraan dalam demokrasi tentunya akan sangat berdampak pada kemajuan suatu negara.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpandangan bahwa untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perkembangan pembangunan berkelanjutan di Desa Mantingan dapat dilihat dari pelaksanaan rencana tata kelola pemerintah desa melalui RPJMDes yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. RPJMDes dipandang sebagai rambu-rambu yang menunjukkan arah perjalanan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yakni peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Kemudian RPJMDes perlu mendapat dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat guna mencapai kebijakan pembangunan berkelanjutan yang efektif. Setidaknya ada tiga prasyarat agar penyusunan RPJMDes membuahkan hasil yang berkualitas, yaitu: melibatkan masyarakat (partisipatif), berorientasi pada kepentingan bersama, dan kemampuan administratif atau teknis (*administrative expert*).

Penelitian ini penting untuk melihat sejauh mana SDGs sudah dipenuhi oleh Pemerintah Desa Mantingan melalui partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan perencanaan RPJMDes, karena dengan memenuhi SDGs, berarti pemerintah desa secara sadar telah berfokus dan turut serta dalam pelaksanaan tanggung jawab mencakup bidang ekonomi, sosial dan lingkungan sebagaimana yang terdapat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan SDGs maka diharapkan arah tujuan pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui RPJM Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dapat terarah, terukur dan mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada serta mengoptimalkan potensi desa yang ada.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian “Partisipasi masyarakat dalam formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan” dikategorikan sebagai penelitian studi kasus dengan metode atau pendekatan kualitatif. Penelitian studi kasus dapat diterapkan untuk meneliti suatu penelitian yang berupa perencanaan wilayah, administrasi umum, kebijakan umum, ilmu-ilmu manajemen, dan pendidikan (Yin, 2013: 18). Penelitian dengan metode studi kasus memiliki tujuan untuk mengetahui sesuatu hal secara mendalam, hal itulah yang menjadi alasan utama yang menguatkan peneliti untuk menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Mantingan yang beralamatkan di Jalan Raya Ngawi-Solo (Pasar), Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63261.

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada atau sesuai kebutuhan penelitian (Iryana, 2019: 2). Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan orang-orang yang dianggap mengetahui topik penelitian dan dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pemerintah desa yang terlibat pada setiap proses musyawarah, memahami jalannya proses penyusunan RPJMDes, dan memahami karakteristik masyarakat Desa Mantingan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Hasil wawancara dilakukan dengan pencatatan verbatim dan dibantu dengan alat perekam suara. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan rujukan dokumen berupa arsip-arsip dokumen yang dianggap dapat menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, baik berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen undang-undang yang telah disusun pada badan atau organisasi yang berkaitan, sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan dokumen dan arsip ini diperlukan untuk mencocokkan dan mengecek keabsahan data sekaligus untuk melengkapi data-data. Penelitian ini menggunakan dokumen resmi, selain itu juga menggunakan dokumentasi eksternal sebagai penguat data dalam penelitian ini.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *cross check*. Pengujian menggunakan teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil yang diperoleh dari dokumentasi (Bungin, 2011: 95-96). Selanjutnya teknik analisis data bersifat induktif, berarti bahwa suatu analisis berdasarkan data yang telah didapatkan, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007: 248). Dalam penelitian ini langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti yaitu: reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### Hasil dan Pembahasan

#### Proses Penyusunan RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang Mendukung Pencapaian SDGs

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mantingan Tahun 2020-2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala desa terpilih, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan desa dalam rangka meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program baik antara pusat dan daerah, maupun antar kecamatan dan desa.

Mengingat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah maka SDGs juga menjadi acuan dalam pembangunan desa. Pengarusutamaan poin pencapaian SDGs Desa dalam RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 dilakukan dalam bentuk rumusan program dan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun tujuan atau sasaran penyusunan RPJM Desa Mantingan berdasarkan visi dan misi kepala desa terpilih dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu adanya gotong-royong antar masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Hal tersebut bertolak belakang dengan penyusunan RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang selama ini hanya dihadiri oleh perangkat desa, BPD Desa Mantingan, dan beberapa perwakilan masyarakat yang sama sekali tidak dapat mewakili masyarakat Desa Mantingan secara keseluruhan.

Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJMDes paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala desa. Adapun langkah kegiatan penyusunan RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 sudah mencakup dengan 7 (tujuh) tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa proses perumusan RPJMDes melalui tahapan yaitu:

- a. Pembentukan tim RPJMDes
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
- c. Pengkajian keadaan desa
- d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa
- e. Penyusunan rancangan RPJMDes
- f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
- g. Penetapan RPJMDes.

Pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMDes ini merupakan wujud dari demokrasi dan juga sebagai upaya untuk menciptakan pembangunan desa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada periode 2020-2025 dokumen RPJM Desa Mantingan diarahkan pada peningkatan aparat pemerintah desa dan BPD, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa. Kemudian pembangunan akan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong perkembangan pedesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota.

Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang Mendukung Pencapaian SDGs

- a) Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang Mendukung Pencapaian SDGs

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting, karena partisipasi masyarakat bisa menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kemungkinan kebijakan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dapat diminimalisir. Partisipasi masyarakat penting bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upayanya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi sesuatu bagi pihak-pihak yang terimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 9 disebutkan bahwa keterlibatan unsur masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa meliputi: mengikuti seluruh tahapan perencanaan pembangunan desa; menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan atau tertulis; mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam musrenbang desa; mendorong terciptanya kegiatan pembangunan desa; memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di desa.

Pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa disebutkan bahwa bentuk pelibatan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan. Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi tersebut diatas, maka akan memfokuskan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*).

Proses penyusunan dokumen RPJMDes Mantingan Tahun 2020-2025 diawali dengan pembentukan tim penyusun kemudian diadakan musyawarah, partisipasi yang diberikan yaitu para perwakilan masyarakat ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa agar terjalin komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan turut serta menyampaikan usulan terkait potensi masalah dan program. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ini guna untuk mengetahui program apa yang dilaksanakan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan musyawarah hanya dihadiri oleh perwakilan masyarakat saja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat turut terlibat dalam penyusunan RPJMDes secara keseluruhan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes tersebut sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff dalam (Dwiningrum, 2011: 61-63) yang menyatakan partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang Mendukung Pencapaian SDGs

Partisipasi masyarakat Desa Mantingan dalam penyusunan RPJMDes juga dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi. Dalam penyusunan RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025, kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan kepala desa, adanya perbedaan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, dan komunikasi. Persentase penduduk perempuan yang terlibat dalam penyusunan RPJMDes besarnya sangat kecil karena peserta perempuan hanya berasal dari PKK dan sebagian kecil kepala dukuh. Tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang mereka dalam memahami sebuah masalah, sedangkan masyarakat dengan pengalaman bermasyarakat tinggi menunjukkan partisipasi yang lebih aktif.

Praktik pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes Mantingan Tahun 2020-2025 belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan desa. Pada praktiknya, masih dijumpai beberapa kekurangan yang berdampak pada belum maksimalnya partisipasi masyarakat, di antaranya adalah masyarakat belum dilibatkan sepenuhnya dalam penyusunan RPJMDes, belum adanya keterbukaan pemerintah saat musrenbangdes; dan ditemui adanya beberapa hal yang berpotensi pada indikasi *elite capture*.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Mantingan masih berada pada tangga ke lima yaitu *Placation* (penentruman) yang termasuk dalam Derajat Tokenism (pertanda) sesuai dengan teori Arnstein (Panudju, 1999: 72-77). *Placation* berarti bahwa komunikasi telah berjalan dan sudah adanya negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat (khususnya yang rentan dan termajinalisa) dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan. Pada derajat ini jika partisipasi masyarakat hanya dibatasi maka kecil kemungkinannya ada perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat Desa Mantingan yang berupa perwakilan masyarakat masih sebatas menyampaikan usulan pembangunan namun kewenangan keputusan berada di tangan pemerintah. Masyarakat tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Sistem perwakilan dalam musrenbangdes juga mengakibatkan lemahnya posisi tawar masyarakat dalam perumusan perencanaan. Dalam hal ini kedudukan usulan masyarakat dianggap masih lemah dimana banyaknya usulan masyarakat yang tertuju pada satu sektor pembangunan tidak mampu diakomodir seluruhnya karena keterbatasan anggaran dari setiap instansi pemerintah desa, Pemerintah Desa Mantingan perlu melakukan sosialisasi secara luas terkait prioritas dan kemampuan anggaran sehingga masyarakat dapat menyampaikan usulan sesuai dengan kebutuhannya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang Mendukung Pencapaian SDGs

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Mantingan dalam formulasi RPJMDes yang mendukung pencapaian SDGs secara garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih pada tahap perwakilan yaitu sebatas menyampaikan usulan pembangunan namun kewenangan keputusan berada di tangan pemerintah. Masyarakat tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Santoso Sastropoetro (1998: 23) bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Pendukung
  - 1) Faktor kesadaran dan kemauan
  - 2) Adanya partisipasi masyarakat
  - 3) Adanya dukungan pemerintah desa
- b. Faktor Penghambat
  - 1) Rendahnya kualitas pendidikan
  - 2) Tingkat pendapatan yang rendah
  - 3) Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam dan dokumentasi akan dilakukan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Mantingan dalam formulasi RPJMDes Tahun 2020-2025 yang mendukung pencapaian SDGs yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Pendukung
  - 1) Faktor kesadaran dan kemauan masyarakat

Dalam konteks ini memiliki arti bahwa seseorang atau individu mau berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan dimulai dengan adanya kesadaran dari dalam diri sendiri. Sebagaimana yang dialami oleh pemerintah Desa Mantingan bahwa partisipasi masyarakat masih pada tahap perwakilan, dimana para perwakilan dari masyarakat tersebut memiliki kesadaran dan kemauan dalam mensukseskan penyusunan perencanaan pembangunan yaitu dokumen RPJMDes.

Bersadarkan hasil penelitian yang menjadi faktor kesadaran keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa Mantingan antara lain yaitu faktor komunikasi, rasa tanggungjawab sebagai tokoh masyarakat, rasa tidak enak untuk menolak undangan dan kesadaran bahwa kehadirannya dapat memberi manfaat. Dengan adanya motif tersebut, memungkinkan masyarakat untuk hadir dan memberikan tanggapan. Selain itu, partisipasi masyarakat Desa Mantingan juga penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam menentukan arah penyusunan RPJMDes. Jika kebijakan yang diputuskan baik, berpihak pada masyarakat, maka kehidupan masyarakat akan juga baik sesuai arah tujuan pembangunan berkelanjutan.

- 2) Adanya dukungan pemerintah desa

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes diperlukan dukungan dari pemerintah desa. Dukungan yang diberikan berupa pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah desa. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara kesatuan Negara Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, kepala desa adalah pemimpin desa yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sesuai dengan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan dari pemerintah desa membawa pengaruh terhadap partisipasi masyarakat Desa Mantingan dalam penyusunan RPJMDes Tahun 2020-2025. Hal ini dapat dikatakan bahwa kepala desa selama ini sudah mulai menjalankan gaya partisipatif dalam upaya perencanaan pembangunan desa.

#### b. Faktor Penghambat

##### 1) Rendahnya kualitas pendidikan

Dalam konteks ini, rendahnya kualitas pendidikan seseorang tentu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa Mantingan. Rendahnya kualitas pendidikan Desa Mantingan bisa dilihat pada tabel tingkat pendidikan penduduk yang ada dalam dokumen RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025. Tingkat pendidikan di Desa Mantingan masih sangat rendah dimana masih banyak masyarakat yang bahkan tidak tamat sekolah dasar sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan pembangunan infrastruktur mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan dan lebih menyerahkan kepada pemerintah sepenuhnya, karena masyarakat akan lebih terfokus kepada pekerjaan masing-masing. Walaupun masyarakat Desa Mantingan mayoritas tamatan sekolah dasar, tidak menutup kemungkinan untuk sebagian dari masyarakat turut berpartisipasi jika tidak bisa dalam bentuk pemikiran, ide-ide, namun bisa menyumbangkan dalam bentuk tenaga.

## 2) Tingkat pendapatan yang rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan

Sistem perencanaan pembangunan *top down* yang bersifat sentralistik ini menyebabkan lemahnya partisipasi masyarakat. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah dan sebatas pada perwakilan masyarakat, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan dalam penyusunan RPJMDes. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamatkan dalam Undang-Undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperlihatkan prinsip-prinsip demokrasi. Peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperlihatkan potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya rendahnya kualitas pendidikan pastinya tidak terlepas dari masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Hal ini bisa dilihat pada tabel jumlah penduduk berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat yang ada dalam dokumen RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Mantingan bekerja dalam bidang pertanian dan angka pengangguran di Desa Mantingan masih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Mantingan dalam penyusunan RPJMDes masih tergolong rendah hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan juga masyarakat pesimis dengan perencanaan pembangunan yaitu penyusunan RPJMDes. Masyarakat Desa Mantingan lebih tertarik kepada masalah-masalah yang secara langsung terkait dengan kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan makan, tempat tinggal, dan lain-lain.

## Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan tentang partisipasi masyarakat dalam formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 dilihat dari segi prosedur dan mekanisme penyusunannya mencakup 7 (tujuh) tahapan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 114 Tahun 2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa. RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 telah berusaha mengarah pada pencapaian SDGs dengan melibatkan masyarakat; 2) Bentuk partisipasi masyarakat Desa Mantingan dalam formulasi RPJMDes yang mendukung pencapaian SDGs sampai pada bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berupa perwakilan dari masyarakat dan jika merujuk pada tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat Desa Mantingan berada pada tangga ke lima yaitu *Placation*; 3) Partisipasi masyarakat Desa Mantingan dalam formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 tidak terlepas dari dari berbagai faktor pendukung maupun faktor pendapat. Faktor pendukung yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yaitu faktor kesadaran dan kemauan dari perwakilan masyarakat Desa Mantingan, serta adanya dukungan Pemerintah Desa Mantingan. Selanjutnya, faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yaitu rendahnya kualitas pendidikan masyarakat Desa Mantingan, tingkat pendapatan masyarakat Desa Mantingan yang rendah dan terbatasnya lapangan pekerjaan di Desa Mantingan.

## Referensi

Bungin, B. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo  
 Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kawasati, I. R. (2019). Teknik pengumpulan data metode kualitatif. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*. h, 11-12.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Panudju, B. (1999). *Pengadaan perumahan kota dengan peran serta masyarakat berpenghasilan rendah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Pristiyanto, D. (2015). Buku I panduan pembangunan desa (panduan penyusunan RPJM Desa). Jakarta: Yayasan Penabulu.
- Purnamasari, I. (2008). *Studi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Sastropetro, A. S. (1986). *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yin, K.R. (2013). *Studi kasus desain dan metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

